

SYARAT-DUKUNGAN-GUBERNUR

2024

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 67 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 124 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih (DPT) Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 6 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 124 Tahun 2023; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 50 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebanyak 190.120 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 7 kabupaten/kota.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2024.